

PENDAMPINGAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENYUSUN PROGRAM KERJA

**Istikomah^{1*}, Taufiq Churrahman², Mohamad Rojii³, Nanik Midarnengsih⁴,
Elok Sundus⁵**

^{1,2,4,4,5}Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: ¹istikomah1@umsida.ac.id

<https://doi.org/10.24071/aa.v4i1.2377>

diterima: 20 Oktober 2020; diterbitkan: 23 April 2021

Abstract

The school committee is one of the independent institutions that has a role to improve the quality of education. However, the work program of committees at schools is not optimal yet. Like those are in SDN Bohar and SDN Suko. This is due to the lack of socialization regarding the Law on committees and the programs that must be drafted. Therefore, there is a need for socialization and assistance for committee members. The purpose of this dedication is to give knowledge and understanding of the importance of committee in the education unit. The target of this dedication is the caretaker of the school committee in SDN Bohar and SDN Suko with total of 22 people. The method is done in three steps. First, the preparation is done by a field survey by looking at the condition of the school and its committee members. The second stage held a meeting with committee members to explore the roles and tasks of the group. The third stage is in the form of assistance to develop work programs. The target for achievements are the committee caretaker understand their role in the education unit and be able to arrange work programs with the school principal to improve school quality. The result achieved was an increase in the committee's understanding of the Ministry of Education Regulation No.75 of 2016 concerning the school committee and the ability to arrange work programs

Keywords: Assistance, school committee caretaker, work programs

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan alat ukur kemajuan dan peradaban suatu bangsa..Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam operasional formal pendidikan diselenggarakan dalam satuan pendidikan yang disebut sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam keberadaanya tidak bisa lepas dari peran masyarakat secara luas .Peras masyarakat ini diwadahi dalam suatu organisasi yang disebut dengan komite sekolah . Komite sekolah sebagai badan yang bersifat mandiri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah dalam satuan pendidikan tertentu dari pendidikan dasar dan menengah. Keberadaan komite sekolah ini juga sebagai inplementasi dari program pemerintah yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola secara mandiri yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian sekolah bisa berinovasi dalam upaya peningkatan mutu lembaga, maka perlu adanya patner bagi sekolah untuk mewujudkan hal diatas.

Wadah tersebut berwujud sebuah organisasi yang disebut dengan Komite Sekolah . Terbentuknya komite sekolah ini berdasarkan pada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002. Komite sekolah ini berbeda dengan organisasi sekolah sebelumnya seperti BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan), POM (Persatuan Orang Tua Murid), BPOM (Badan Persatuan Orang Tua Murid) [1]. Komite sekolah berbeda dengan badan atau organisasi sekolah di atas, sebab badan diatas bekerja jika diperlukan saja. Sedangkan komite sekolah tidak hanya sekedar membantu menggalang dana, namun juga sebagai penasehat, pendukung, pengontrol dan mediator. Walaupun pembentukan komite sekolah sudah diundangkan secara jelas dan sudah lama, dan sekolah negeri wajib memiliki organisasi komite ini , namun secara umum keberadaan komite di sekolah ini hanya sebatas memenuhi kewajiban. Hal ini nampak saat tim melakukan monitoring ke sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo keberadaan komite hanya sebatas tukang stempel. Para pengurus belum memahami tentang Undang-Undang Komite dan belum memahami tugas dan peranya . Oleh sebab itu perlu adanya pendampingan komite di sekolah atau madrasah

Kehadiran komite disekolah dirasa sangat penting, sebab sebagai wadah dalam penyaluran aspirasi masyarakat dalam mewujudkan program pendidikan dan juga untuk meningkatkan mutu sekolah. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang pendidikan No 20 tahun 2003 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa komite sekolah atau madrasah beranggotakan wali dari peserta didik, tokoh masyarakat atau komunitas sekolah yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan [2]. Dalam menjalankan fungsinya dilakukan secara mandiri dan profesional, sehingga dalam program kerjanya harus mendengarkan saran, kritik dari masyarakat luas

Dalam prakteknya keberadaan komite sekolah terutama di sekolah negeri belum bisa berfungsi secara maksimal, bahkan hanya untuk memberikan legalitas berupa stempel jika sekolah akan mencairkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) maupun BOSDA dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Padahal komite sekolah/ madrasah ini memiliki peran yang sangat penting dalam satuan pendidikan. Hal ini tertera dalam Permendikbud No. 75 tahun 2016 yang menyatakan, bahwa komite memiliki peran memberikan pertimbangan serta penentuan dalam membuat kebijakan sekolah. Kebijakan tersebut mencakup kebijakan dan program sekolah, penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), perbaikan dan pengadaan sarana prasarana sekolah, serta membangun kerja sama dengan pihaklain, baik dunia usaha maupun instansi pemerintah [3]. Peran diatas harus tertumpu pada prinsip bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sekolah . Secara rinci komite harus menyusun program-program yang bisa meningkatkan kulaitas sekolah setidaknya seperti point berikut : (a) bersama kepala sekolah menetapkan visi dan misi (b) menyusun Renstra (Rencana Strategis) pengembangan sekolah jangka pendek, menengah dan jangka panjang, (c) melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman sekolah, (d) menyusun RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah),(e) menggali sumber dana dari masyarakat,(f) mengelola keuangan sekolah,(g)membangun kerja sama dengan pihak luar terutama dunia usaha, (h) pengadaan tenaga pendidik

yang bersifat GTT (Guru Tidak Tetap) jika guru PNS tidak mencukupi dengan besaran Honorariumnya serta mengavaluasi program sekolah secara proposional [4]

Seiring dengan berlakunya otonomi sekolah atau satuan pendidikan, maka masing-masing sekolah diberi kebebasan untuk menyusun program yang bermuara dengan peningkatan kualitas dengan tetap berpijak kepada aturan pemerintah bahwa sekolah negeri tidak diperkenankan menarik pungutan dalam bentuk apapun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar tingkat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilarang untuk memungut biaya pendidikan [5]. Berdasar hal di atas maka kehadiran komite sekolah sangat penting dalam setiap satuan pendidikan terutama dalam menggali dana dari masyarakat. Sebab pihak sekolah utamanya sekolah negeri sudah tidak diperkenankan menarik iuran atau sumbangan dari peserta didik sedikitpun. Dengan demikian kehadiran komite di sekolah negeri merupakan suatu keharusan. Kehadiran komite ini tidak hanya sekedar terdaftar sebagai pengurus, namun juga harus memahami tugas dan fungsinya sehingga kehadiran komite di sekolah benar-benar dapat membantu meningkatkan mutu sekolah.

Sebagai mitra sekolah komite, memiliki tugas secara rinci sebagaimana yang dikemukakan oleh Rehberg yakni (a) bersama kepala sekolah menyusun kebijakan, (b) menyusun perencanaan, (c) menyediakan sumber dana, (d) menjadi mediator sekolah dengan wali murid dan masyarakat secara luas, (e) memberi penilaian program sekolah secara menyeluruh [6]. Pengurus komite sekolah dan madrasah agar benar-benar berfungsi dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka harus memiliki program kerja yang sifatnya formal, operasional, bertahap, terarah dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang program sekolah yang seharusnya disusun dalam kurun waktu tertentu. Sebagai mitra sekolah, maka pengurus komite harus menyusun program-program sekolah yang riil yang dapat diukur. Mengacu pada kondisi di atas, maka program yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi tentang hakekat, tujuan, tugas dan fungsi komite di SDN Bohar dan SDN Suko dan pendampingan tentang cara penyusunan program. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan memberi ketrampilan bagi pengurus komite SDN Bohar dan SDN Suko dalam menyusun program kerja dalam perannya sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini yang menjadi mitra adalah dua sekolah yakni, SDN Bohar yang berada di desa Bohar kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan SDN Suko desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan pemahaman tentang hakekat, tujuan, peran dan fungsi komite serta ketrampilan menyusun program kerja bagi pengurus komite di dua sekolah tersebut dalam menyusun program kerjanya dengan langkah 1) melakukan sosialisasi tentang Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang mencakup tentang dasar hukum terbentuknya komite sekolah/madrasah, pentingnya komite, aturan pengurus

komite, tujuan, tugas dan fungsi komite. Sebab pengurus komite di dua sekolah mitra belum memahami tentang isi permendikbud di atas. 2) Pelatihan ketrampilan dalam membuat program kerja. Dengan adanya pelatihan dalam menyusun program kerja komite ini diharapkan keberadaan komite di dua sekolah tersebut benar-benar dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah tersebut

Adapun mekanisme kerja selama pelaksanaan program ini, pertama, tim melakukan observasi dan terjun langsung ke lokasi untuk melihat permasalahan yang terjadi pada mitra. Setelah tim mengetahui dan memahami kondisi di lapangan, selanjutnya tim menyusun rencana kerja (workplan) untuk merumuskan bentuk kegiatan dan waktu pelaksanaan dengan menentukan penanggungjawabnya. Selama kegiatan pendampingan yang terlibat dalam kepanitiaan adalah kedua belah pihak yakni tim dan mitra dengan tempat pelaksanaan di SDN Bohar. Selama pelaksanaan program tim terus melakukan evaluasi dari setiap sesi kegiatan hingga kegiatan berakhir. Sedangkan tim juga membuka kesempatan untuk berkonsultasi secara bebas jika ada permasalahan yang belum dipahami. Dengan demikian tim akan mengetahui tingkat keberhasilan program pendampingan ini dan luarannya mitra memahami tentang Undang-Undang Komite dengan segala aturannya dan mitra juga bias membuat program kerja komite sesuai dengan prosedurnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada dua mitra yakni SDN Bohar dan SDN Suko yang lokasinya agak berjauhan SDN Bohar berada di kecamatan Taman, Sementara SDN Suko berada di kecamatan Sukodono, namun tempat penyelenggaraan di SDN Bohar

Sosialisasi Permendikbud No. 75 tahun 2016

Program pendampingan ini yang pertama dilakukan adalah sosialisasi tentang pentingnya komite di sekolah atau madrasah, sebab ini sebagai awal untuk program selanjutnya. Pelaksana sosialisasi ini diikuti oleh pengurus komite di dua sekolah dan kepala sekolah serta sebagian guru di masing-masing sekolah dengan jumlah peserta sekitar 30 peserta. Tempat penyelenggaraannya di SDN Bohar. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam satu waktu dengan ketua tim sebagai keynote. Materi inti sosialisasi ini adalah tentang esensi komite, tujuan, fungsi dan tugas komite, struktur organisasi, syarat dan ketentuan pengurus, serta program-program yang harus dilaksanakan. Setelah narasumber menyampaikan paparannya selama 180 menit dengan tayangan slide. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Dalam kegiatan ini peserta cukup antusias mengikuti kegiatan ini. Terbukti saat sesi tanya jawab banyak peserta yang bertanya dan moderator mengakomodir berbagai pertanyaan dari peserta, sehingga satu demi satu pertanyaan dijelaskan secara sistematis dengan berbagai contoh kongkrit dan mudah dipahami, dan di sesi closing ada angket evaluasi yang tergambar sebagai berikut :



Gambar 1. Sosialisasi Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Setelah program evaluasi terlaksana untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan maka ada questioner untuk mengukur tingkat pemahaman peserta dengan hasil sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Tabel Evaluasi tentang Pemahaman Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite

No	Aspek pemahaman	Butir soal	Jumlah soal	prosentase
1	Pemahaman tentang hakekat komite	1,2	2	20
2	Tujuan terbentuknya komite	3,4	2	20
3	Fungsi Komite	5,6	2	20
4	Tugas komite	7,8	2	20
5	Keanggotaan Komite	9,10	2	20

Pendampingan Penyusunan Program

Sesuai dengan peraturan, bahwa pengurus komite setidaknya terdiri dari ketua, sekretaris dan seksi-seksi. Namun agar lebih bagus kepengurusan bias disempurnakan dengan komposisi sebagai berikut : ketua, sekretaris, bendaharan dan seksi-seksi diantaranya seksi pendidikan, pengembangan SDM, bidang keagamaan, bidang penggalian dana, pengembangan sarana dan bidang kerjasama . Dalam pendampingan ini langkah yang dilakukan **pertama**, penguatan pengurus komite dengan langkah-langkah: 1) meninjau komposisi keanggotaan pengurus sesuai dengan Permendikbud No.75 tahun 2016 bahwa keanggotaan komite harus terdiri dari unsur wali peserta didik yang masih aktif, pakar pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi profesi tenaga pendidikan, dunia usaha dan industri (Dudi), 2) menetapkan jumlah keanggotaan dengan ketentuan, jumlah anggota minimal 9 orang dan maksimal 11 orang, 3) menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan sekurang-kurangnya memuat (nama dan tempat kedudukan, kepengurusan, dasar, tujuan dan bentuk kegiatan, mekanisme perubahan AD dan ART, mekanisme kerja dan rapat-rapat serta sumber keuangan) dengan meninjau SK yang ditetapkan oleh Kepala

Sekolah . **Kedua**, merumuskan tugas dari masing-masing pengurus mulai dari ketua hingga devisa, langkah **Ketiga** , mendampingi masing-masing devisa dalam menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam bidang kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, pembiayaan, kersama dan hubungan masyarakat. Dalam kegiatan penguatan kepengurusan dan pendampingan penyusunan program ini dilakukan dalam dua kali pertemuan dan selanjutnya tim melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi hasil dari pendampingan.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Program

Tabel Hasil Evaluasi Pendampingan Komite Sekolah

Tahap	Aspek	Indikator	Ketercapaian	Judgment
Proses pendampingan penyusunan program	Sosialisasi	Penguatan pengurus komite Pemahaman tentang	Menganalisa Permendikbut No 75 tahun 2016 Hakekat komite sekolah, tujuan, fungsi dan manfaat	85 % Sesuai dengan ketentuan
	Penyusunan tugas masing-masing devisa	Merumuskan tugas Seksi pendidikan, pengembangan SDM, keagamaan, penggalan dana, pengembangan sarana dan bidang kerjasama	87 %	Sesuai dengan ketentuan
	Penyusunan program jangka pendek, menengah dan panjang	Tersusunnya program komite bidang kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, pembiayaan, kersama dan hubungan masyarakat	88 %	Sesuai dengan ketentuan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian pendampingan komite sekolah ini ada beberapa point yang dihasilkan diantaranya:

1. Pengurus telah mengetahui dan memahami tentang peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 75 tahun 2016 tentang Komite dengan segala isinya sehingga keberadaan komite di sekolah semakin kuat dan mantap
2. Sekolah telah memiliki struktur organisasi komite sesuai dengan ketentuan dan masing-masing pengurus telah menyepakati SK yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah
3. Pengurus komite telah memiliki AD dan ART yang rinci , sehingga program sekolah akan lebih terarah dan terencana

Masing-masing pengurus komite telah memiliki program kerja sesuai dengan devisinya , sehingga program sekolah akan bisa meningkat . Namun karena sebagian besar pengurus komite juga bekerja , maka tidak semua program yang telah disusun bias terlaksana semuanya . Maka pengembangan selanjutnya harus ada peninjauan tentang keaktifan pengurus dalam menjalankan program kerjanya

Saran

Agar pengurus komite di sekolah memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas- yang telah di sepakati, maka, maka yang menjadi ketua harus orang yang telah memiliki pengalaman dalam organisasi dan memiliki kecakapan leadership yang baik

DAFTAR REFERENSI

- Mustadi, A., Zubaidah, E., Sumardi. (2016). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(3), 314-316.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. *Petunjuk teknis pemberdayaan komite sekolah*. Jakarta.
- Kemendiknas & Kemenag. (2011). *Penguatan komite sekolah/madrasah untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik SD/MI*. Jakarta, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Premendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Madrasah.
- Syamsuddin. (2018). Peran komite sekolah terhadap penerapan kurikulum. *Jurnal ADAARAH*, 2(1), 87-91.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003.